

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorangpun yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan itu hanya Allah SWT semata, tidak ada seorangpun yang sempurna di alam semesta ini. Ketidaksempurnaan yang dimiliki manusia ini menjadikan manusia memerlukan manusia yang lainnya untuk saling melengkapi dalam melangsungkan hidupnya. Fasilitas penopang manusia dalam menjalani serta pemenuhan kebutuhan hidupnya yakni di antaranya adalah pergaulan serta hidup berdampingan. Tidak sedikit kebutuhan dalam hidup manusia serta tidak pernah ada habisnya. Kebutuhan lain akan muncul ketika satu kebutuhan telah terpenuhi.

Peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas barat modern. Hal tersebut menjadikan tatanan harkat sosial serta asas-asas keluarga yang menjadi binasa serta sirna sebagai konsekuensinya. Sehingga, tidak terbandunglah kemunduran moral serta perbuatan keji yang menggila. Tidak sedikit faktor penyebab dari hadirnya musibah ini. Sorotan utamanya yakni semakin merebaknya perzinahan. Kejadiannya yakni setelah peradaban materialisme tersebut menyebar ke beberapa Negeri Islam yang tidak menghiraukan ajaran Al-Quran serta Sunnah Rasulullah ﷺ.

Di dalam islam ada namanya *fahsya* dan *mungkar*. Yang di maksud *fahsya* adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang dimaksud *munkar* adalah perbuatan dosa yang dilakukan dengan sendiri, maka tindak pidana asusila ini termasuk ke dalam *fahsya*.

Keasusilaan di dalam Agama ialah perbuatan menyalahi perintah Allah SWT ataupun perbuatan kurang baik yang diucap dengan tidak baik, yang tercantum tidak baik antara lain ialah perbuatan tentang susila, mabuk, serta berjudi. Apabila kita melihat perkataan pakar hukum yang melaporkan jika

keasusilaan merupakan sesuatu penafsiran dari hukum adat istiadat yang menunjukkan tingkah laku dalam tata pergaulan hidup yang baik dalam perihal berkenaan dengan permasalahan intim.¹ Allah SWT menjelaskan di dalam firmanNya yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-isra' /17:32)*²

Sebagaimana kita ketahui apabila Islam mengharamkan suatu, islam tentu membendung seluruh instrumen serta pengantar yang membawanya. Segala sesuatu yang menggunakan hawa nafsu birahi serta membuka fitnah terhadap pria serta wanita, menggoda serta membangkitkan syahwatnya, mendekatkan ataupun mempermudah terbentuknya kekejian, keseluruhannya tersebut dilarang secara keras oleh Islam. Perbuatan yang demikian itu menjadikan diri manusia wajib untuk menutup rapat-rapat pintu yang mengarahkan kepadanya, sekaligus menjadi penangkal diri dari kehancuran yang mengincar.

Naluri dalam diri manusia untuk hidup berdampingan bersama dengan manusia lain sudah didapatkannya semenjak ia dilahirkan. Naluri dalam menjalani kehidupan bersama dengan manusia lain menjadikan hasrat yang kuat untuk hidup tertib tertanam dalam diri manusia. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul “Tutorial serta Konseling Pernikahan” memaparkan perkataan Maslow bahwa manusia mempunyai beberapa kebutuhan yang sifatnya berjenjang dan kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan sekunder dan seterusnya dalam hidup manusia akan timbul jika kebutuhan mendasar atau primer telah terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan dasar atau primer tersebutlah yang mempengaruhi dalam pemenuhan

¹ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005) Cet. I hlm. 26

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 2016), hlm.271

kebutuhan lainnya. Kebutuhan atau keinginan dalam hidup manusia di antaranya yakni:³

1. *The Physiological Needs*, yakni kebutuhan kebutuhan yang bersifat fisiologi, dan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat diantara kebutuhan lainnya. Contoh dari kebutuhan ini adalah makan, minum, dan pakaian.
2. *The Safety Needs*, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman.
3. *The Belongingness And Love Needs*, yakni kebutuhan manusia berkaitan dengan orang lain, ialah kebutuhan akan sosial, misalnya pernikahan.
4. *The Esteem Needs*, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri, rasa dihargai.
5. *The Need For Self-Actualitation*, yakni kebutuhan aktualisasi diri, ialah kebutuhan agar diri manusia berguna dalam kehidupan.

Apabila kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, serta papan sudah terpenuhi, manusia hendak pula memerlukan rasa nyaman agar dapat lebih menikmati pencapaiannya. Tingkat kepuasan manusia relatif berbeda-beda terhadap pencapaiannya dalam hidup. Perbandingan ini menimbulkan manusia saling berhubungan agar bisa penuhi kebutuhan hidup yang lain, semacam halnya keperluan sosial serta kebutuhan seksual. Pemenuhan keperluan sosial serta intim yang baik bisa diterima warga merupakan ikatan sosial serta intim antara laki-laki serta perempuan yang disahkan dalam sesuatu lembaga pernikahan.

Syarat dalam KUHP spesialnya buku ke II pada Bab XIV sudah mengendalikan perihal kejahatan asusila mulai Pasal 281 hingga Pasal 303. Terlebih, buku III mengatur pula perihal kejahatan kesusilaan pada Bab VI, Pasal 232 hingga Pasal 537 KUHP. Ulasan dalam karya tulis ilmiah ini hanya diperuntukan pada syarat dalam buku ke II khususnya Pasal 290 KUHP.

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, yayasan penerbit fakultas, psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 14

Aksi kriminal yang ditata dalam Bab XIV oleh pembuat undang-undang dianggap Lamintang bahwa ini dirancang untuk memproteksi orang-orang yang dianggap butuh untuk memperoleh proteksi terhadap kejahatan asusila, serta terhadap sikap baik berwujud perkataan ataupun dalam wujud perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila.⁴

Tentang kesusilaan ini bagi warga Indonesia ialah persoalan prinsip. Maksudnya, kala seorang melaksanakan ataupun tersakiti rasa kesusilaannya, hingga orang yang melaksanakan itu pantas dijatuhi hukuman. Oleh karenanya, walaupun aksi pidana ini menyentuh area privat, hendak namun senantiasa dikira selaku aksi pidana biasa bukan aksi pidana aduan. Maksudnya, ketika di rasa kesusilaannya telah dicemarkan orang lain, tanpa diperlukan pelaporan pihak korban, penegak hukum sudah bisa melaksanakan penyelidikan.

Ketika kita membahas permasalahan seputar pelecehan seksual, tindak asusila atau kejahatan kesusilaan, dapat dijadikan obyek pembelajaran dalam perspektif yang luas tentunya. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, keberadaan hukum pidana di sekitar masyarakat berperan sebagai sekat yang membatasi suatu tindakan atau perbuatan dengan menetapkan daftar batasan atau larangan yang tidak diperkenankan untuk dikerjakan. Hal tersebut bersamaan sebagai upaya penangkal dengan menjatuhkan hukuman apabila sekat atau batasan tersebut dilanggar.⁵

Pertumbuhan teknologi data bisa pengaruhi pemikiran terhadap kesusilaan tersebut. Lebih lanjut dipaparkan oleh Lamintang:

“Pertumbuhan teknologi yang sedemikian cepat ini memunculkan problematika baru bagi para pembuat undang-undang perihal cara kerja sebuah metode dalam melindungi warga secara efisien serta efektif terhadap ancaman demoralisasi akibat dari masuknya rutinitas orang-orang asing dalam kehidupan intim di tiap-tiap sudut negeri ini. Apabila nyatanya dalam waktu singkat tidak bisa diprediksi waktu masuknya pemikiran ataupun

⁴ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Kejahatan yang melanggar Norma kesusilaan & Norma kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 1

⁵ Asrianto Zainal, “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hlm. 138-139

rutinitas orang-orang asing ke Indonesia, maka dapat memunculkan masalah baru bagi pemerintah yang mengganggu usahanya untuk menertibkan keamanan, serta mempertahankan kedisiplinan seluruh warga, yang awalnya tidak bisa jadi bisa memengaruhi negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka”⁶.

SR Sianturi sejalan dengan Lamintang pula melaporkan jika tak dapat dipisahkan perihal permasalahan kesusilaan dari peradaban bangsa-bangsa. Tetapi yang sangat berfungsi merupakan kultur bangsa bersangkutan.⁷ Lebih lanjut diutarakan oleh Sianturi kalau kita di Indonesia memahami bermacam peradaban suku bangsa selaku realitas. Sembari mengarah kepada kesatuan serta persatuan peradaban itu, hingga realitasnya masa saat ini wajib dialami serta meneguhkan keadilan serta fakta.

Pengaturan perihal permasalahan aksi pidana kesusilaan dalam KUHP memiliki problematika sendiri. Ada 2 pemikiran yang melaporkan kalau pengaturan aksi pidana ini dalam KUHP berlandaskan kepada dimensi akhlak di satu bagian serta dimensi hukum di bagian lainnya. Secara gamblang ditanggapi oleh Sianturi jika yang lebih tepat ukurannya adalah hukum yang bermoral ataupun moral yang seirama dengan hukum. Di samping itu terdapat pula yang menitikberatkan kepada agama, kedisiplinan serta kesusilaan. Bagi penulis, memanglah sebatas tentang dimensi apa yang digunakan sebagai patokan dalam pengaturan aksi pidana kesusilaan ini memiliki bermacam ukuran. Terlebih berhubungan dengan ciri bangsa Indonesia yang masih beranggapan kuat jika moral dan kesusilaan ialah pedoman yang baik bagi kepentingan warga.

Paparan Roeslan Saleh sependapat dengan pemikiran penulis yang melaporkan kalau penafsiran kesusilaan sebaiknya tidak ditujukan pada penafsiran kesusilaan dalam bidang intim, namun mencakup pula pada kejadian lain yang tercantum dalam kemampuan etika-etika kepatutan bertindak dalam

⁶*Ibid.* hlm 22

⁷ SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Penerbit Alumni, AHMPH, Jakarta, 1983, hlm.

pergaulan warga.⁸ Bercampurnya etika sosial serta etika agama dalam diri warga Indonesia sehingga tidak bisa diuraikan. Hal tersebut mempengaruhi metode dalam memandang susila ataupun tidak susilanya suatu perbuatan. Pada waktu tertentu keagamaan dijadikan patokan yang dikedepankan, namun pada waktu yang lain lebih mengedepankan kepatutan. Bangsa Indonesia memandang permasalahan kesusilaan bukan sebagai permasalahan individu, oleh karenanya, apabila pelanggaran terjadi terhadapnya maka wajib diberi hukuman yang setimpal.

Perihal perbuatan cabul ditegaskan dalam Pasal 290 KUHP dalam Bab XIV berjudul Kejahatan terhadap Kesusilaan yang menindak pelakunya dengan pidana 7 tahun penjara. Wirjono Prodjodikoro secara khusus memilah antara kesopanan (*zeden*) yang biasanya menimpa adat istiadat dalam hubungan antar warga masyarakat, dengan (*zedelijkheid*) juga menyiksa tradisi besar ini, namun secara eksplisit cukup banyak mempengaruhi individu (jenis kelamin).⁹ Sedangkan itu Oemar Seno Adji memakai sebutan delik susila atau bisa disebut juga dengan aksi pidana susila. Tidak memungkiri bahwa lebih tepat digunakan dalam membagikan cerminan tentang delik atau aksi pidana ini adalah dengan delik atau aksi pidana kesusilaan, tidak dalam penafsiran kehormatan sebagai halnya yang ditata dalam Bab XVI yang hanya sebatas berhubungan dengan nama baik yakni kejahatan penghinaan.

Pencabulan sebagai halnya diformulasikan dalam Pasal 290 KUHP diutarakan sebagai pelecehan intim (*sexual harrasement*). Tindak pidana pencabulan menjadi salah satu dari sekian tindak pidana keji yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Dampak buruk dari tindakan kriminal ini menysasar fisik ataupun psikis dari korbannya, hingga diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk menanamkan rasa keadilan dalam diri korban dan masyarakat.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 292

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refikaaditama, Bandung, 2002, hlm. 110

Fenomena ini kerap timbul dalam berita di berbagai media baik bentuk cetak maupun elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan manusia semakin mudah dalam mengakses sesuatu di dunia yang entah di mana tempatnya, yakni dunia maya. Ketidakbijaksanaan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini dampaknya sangat fatal. Salah satu dari sekian banyak contoh fatal dalam ketidakbijaksanaan pemanfaatan teknologi informasi ini telah banyak kita ketahui, yakni pornografi. Peredaran video pornografi yang kerap dikonsumsi oleh para manusia di zaman ini. Pada saat menyaksikan video pornografi, laki-laki hasrat seksnya muncul yang apabila ia tidak kuat menahannya maka kemudian ia yang limpahkan pada perempuan hingga terjadilah yang dinamakan pelecehan seksual atau intim.

Kasus-kasus tindak pidana atau tindak kriminal yang berkaitan dengan tindakan asusila sangat penting kiranya untuk dibahas karena agar sebagai remaja yang berpendidikan serta bermoral, dapat menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Hal tersebut pula berguna sebagai media perantara kita untuk menyadarkan kepada pihak terkait, supaya dapat lebih meningkatkan kadar kepedulian mereka demi tercapainya lingkungan yang layak huni dengan keamanan yang maksimum. Penting untuk mewujudkan hal tersebut karena hal tersebut menyangkut pula kepada kepentingan publik.¹⁰

Salah satu yang menjadi fenomena tindak pidana asusila adalah kasus sebagaimana putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/Pn Mdn Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam, dimana dalam putusan ini Hakim memberikan putusan dengan mengadili terdakwa Ahmad Rafi pidana penjara 3 (tiga) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila terhadap saksi korban dengan menyetubuhinya secara berulang-ulang dengan alasan akan menikahi saksi korban karena sudah bertunangan, dengan tuntutan bahwa terdakwa telah

¹⁰ Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987, hlm. 11

menyalahgunakan hubungan (tunangan) dan anak dinyatakan masih di bawah umur.

Berdasarkan undang-undang Hukum Pidana pasal 293 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah melakukan kejahatan tindak pidana kesusilaan terhadap seseorang yang belum dewasa secara berlanjut. Kasus tindak pidana asusila tersebut selanjutnya akan ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam.

Aksi pidana berupa pencabulan merupakan perbuatan zina, namun ia tidak termasuk dalam *Jarimah Zina*. Hukum Islam perihal persoalan tersebut tidak mengaturnya secara spesifik, melainkan harus melalui jalur *ijtihad* para Ulama sebagaimana tindak pidana pencabulan yang pengaturannya langsung dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dilakukan demikian karena agar pelakunya dapat dijatuhi sanksi *Jarimah*. Oleh sebab itu menarik menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1324/Pid.B/2020/PN Mdn TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka bisa dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur perbuatan asusila dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan PN Medan No.1324/Pid.B/2020/PN Mdn Tahun 2020 bagi pelaku Tindak Pidana Asusila?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari problematika yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan asusila dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan PN Medan No.1324/Pid.B/2020/PN Mdn tahun 2020 bagi pelaku Tindak Pidana asusila

D. Manfaat penelitian

1. Untuk Hakim serta lembaga Majelis hukum Negara yang menanggulangi permasalahan tindak pidana asusila bisa dijadikan sebagai masukan untuk menghadapi kasus-kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di kemudian hari.
2. Untuk setiap orang, paling utama warga kota Medan, bisa digunakan untuk menaikkan data serta pengetahuan tentang penerapan persidangan permasalahan tindak pidana asusila.
3. Bagi Hakim dan praktisi hukum Islam dan umum dapat membedakan antara tindak pidana dalam Islam dan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan butuh memperoleh kajian sungguh-sungguh mengingat kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut bisa terjalin pada negara, warga, ataupun orang sehingga butuh diatasi. Oleh karena itu negara berikan respon berbentuk larangan terhadap perbuatan itu dan membagikan sanksi untuk orang yang melanggarnya.

Hukum pidana menjadi penting untuk keseluruhan hukum yang resmi di sebuah negeri yang memiliki basis-basis dan kaidah-kaidah untuk:¹¹

1. Menjamin kegiatan mana yang tidak diperkenankan untuk dilakukan, yang dilarang, dengan didampingi intimidasi ataupun ganjaran berupa pidana tertentu kepada pelanggar atau pelakunya.
2. Menjamin kepada pelaku perihal waktu tindak pidana dilakukan serta daftar tindak kriminal yang telah dilakukan, dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam tatanan hukum yang berlaku.
3. Menjamin metode yang digunakan dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang diduga telah melanggar aturan.

Sebaliknya tindak pidana ataupun perbuatan pidana, moeljatno membagikan definisi, jika perbuatan pidana merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh suatu ketentuan, diiringi dengan hukuman berupa pidana tertentu, untuk para pelanggar yang melanggar larangan tersebut.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqashid syariah* yang dalam kajian hukum Islam merupakan salah satu konsep penting. Inti dari teori *maqashid syariah* yakni untuk dapat diwujudkan kebaikannya sekaligus menjauhkan dari keburukan, atau membuat manfaat dan menangkai mudharat. Wahbah al-Zuhaili menuturkan *maqashid syariah* sebagai amanat dan sasaran yang dipertahankan oleh *syara'* dalam semua atau sebagian banyak hukumnya, atau menjadi sasaran akhir dari hukum *syara'* dan rahasia yang dianugerahkan oleh *syara'* dalam setiap hukumnya.¹³ Memahami dan menjalankan syariat akan melindungi manusia dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dalam hidupnya.¹⁴ Jadi, tujuan hukum Islam adalah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin, baik secara pribadi maupun sosial. Tujuan tersebut juga disimpulkan oleh Abu Ishaq asy-Syathibi yang

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, cet ke-3, (Jakarta: Reneka cipta,2000), hlm.1

¹² Ibid, hlm 54

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

sependapat dengan pakar hukum Islam lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamka Haq, adalah untuk mempertahankan agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan harta.¹⁵ Untuk mengetahui tujuan dari *maqashid syariah* terkait penelitian ini yaitu *hifdzun nasl* (memelihara keturunan).

Kita sebagai umat manusia harus memelihara, menjaga dan melindungi jiwa kita sendiri. *Al-Muhafadzah ala an-Nasl* atau jaminan baiknya keturunan yakni jaminan keselamatan atas hak untuk hidup yang terhormat serta mulia. Jaminan baiknya keturunan, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan termasuk menjadi cakupan pengertian secara umum dari jaminan tersebut. Selain daripada hal di atas, jaminan lainnya yakni meliputi keleluasaan memilih profesi, keleluasaan berfikir atau mengeluarkan pendapat, keleluasaan berbicara, keleluasaan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.¹⁶

Membentengi diri sendiri dan orang lain menjadi kewajiban dari umat manusia, khususnya umat Islam. Jika sudah begitu maka sesama manusia tidak akan saling melukai atau saling merenggut kehormatan yang intinya adalah harus senantiasa menghormati jiwa manusia. Contoh dari Rasulullah ﷺ dalam bingkai ajaran agama Islam yakni manusia didambakan untuk saling menyayangi dan berbagi kasih.

Menjaga *maqshâshid syari'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan, yakni:

1. *dlarûriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.
2. *hâjjiyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1 05.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 425.

baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup.

3. *tahsîniyât* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan tahsîniyât melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam.

Selain teori *maqashid syariah* penulis juga menggunakan konsep jinayah yang sangat erat kaitannya dengan *jarimah*. Dalam fiqh jinayah ada beberapa *jarimah*, di antaranya:

1. *Jarimah hudud* merupakan hukuman yang tidak dapat dicabut karena menabrak hukum yang jelas, ganjaran hukuman ditentukan oleh *Nash*, yakni hukuman had yang terbatas jumlahnya. Maksudnya tidak ada batas atas dan bawahnya dan tidak dapat dihilangkan oleh individu (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulil amri*).¹⁷ Dan *jarimah hudud* dibagi menjadi 7 macam, yaitu: had zina, had *qadzaf*, had *syurbul khamr*, had *syariqoh*, had *hirobah*, had *riddah*, had pemberontakan¹⁸
2. *Jarimah qishash diyat*, merupakan tindak pidana terhadap jiwa (kehilangan nyawa) dan anggota tubuh (luka), dapat dihukum dengan *qishash* (sejenis) atau hukum *diyat* (kompensasi). Pidana yang tergolong dalam *Jarimah qishash diyat* adalah pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, kematian karena kelalaian atau kesalahan, penganiayaan yang disengaja dan luka-luka yang disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan tidak senonoh.¹⁹
3. *Jarimah ta'zir*, adalah bentuk *jarimah* dan hukumannya ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, metode hukuman *jarimah* ini tidak ditentukan oleh

¹⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.46.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-2, 2005, hlm

¹⁹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm.135.

syara' tidak sama dengan *jarimah hudud* dan *qishas diyat*. Jadi, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah faedah umum*.

Ganjaran bagi pelaku tindak pidana asusila dari ketiga *jarimah* di atas termasuk ke dalam *jarimah hudud* dan macamnya adalah had zina.

Tindak pidana asusila berdasarkan pada hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran di antaranya:

Surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “.

QS. Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَحِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا


Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.

Agar kerangka pemikiran ini dapat lebih mudah dipahami, penulis akan membuat alur skema:



F. Problem Statements

Berawal dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah, penulis akan memberikan fokus penelitian dalam menjalankan proses penelitian yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu:

1. Pendapat Hakim dalam putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn tentang kejahatan kesusilaan.

Dilihat di dalam putusan tersebut yaitu pasal 293 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
 - b. Berjanji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalahgunaan hubungan yang timbul sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak yang belum cukup umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau secara patut harus didapatnya bahwa anak itu masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan menabrak kesusilaan dengan dirinya atau pembiaran atas perbuatan semacam itu dengan dirinya;
 - c. Yang mana masing-masing perbuatan saling terkoneksi sedemikian rupa sehingga wajib dilihat sebagai suatu perilaku bersambung;
 - d. Berdasarkan putusan Hakim maka Terdakwa secara resmi bersalah melakukan tindak kriminal “kejahatan terhadap kesusilaan terhadap seseorang yang belum dewasa secara berlanjut” dan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah)
2. Secara umum pelaku asusila dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, atau jika dikonversi menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan di dalam hukum pidana

islam di kenakan sanksi berupa cambuk 100 kali seperti yang dapat kita lihat di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2

3. Perspektif hukum pidana Islam terhadap ganjaran tindak pidana “kejahatan terhadap kesusilaan terhadap seseorang yang belum dewasa secara berlanjut” dalam putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn.

Kronologis perkara dalam putusan menceritakan seorang laki-laki mencabuli seorang wanita berumur 19 tahun dengan menjajikan akan menikahi wanita tersebut tetapi kenyataannya laki-laki tersebut tidak menepati janjinya kepada wanita tersebut maka dalam perspektif hukum pidana Islam hukuman yang ditetapkan untuk pelaku kejahatan asusila adalah *jarimah hudud* dan macam hukumnya adalah had zina

Di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
هَٰذَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابٌ بِمَا كُفَرْتُمْ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “.

Berdasarkan Ayat Al-Quran sebagaimana di atas jelaslah bahwasanya pelaku kejahatan asusila didera (cambuk) dengan 100 kali dera (cambuk)

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pencarian dari berbagai referensi dan bahan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan terdahulu yang diteliti penulis. Setelah peneliti menelusuri, ada beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang telah membahas permasalahan terkait sanksi tindak pidana asusila, yaitu:

Pertama, skripsi disusun oleh Hamrana Mansyur (NIM 12. 16. 11.0004) Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri palopo (IAIN) Palopo yang berjudul *“Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota PALOPO (studi kasus pada pengadilan negeri Palopo)”*²⁰. Berdasarkan hasilnya, penelitian ini menunjukkan:(1) Dihimpun data dari Pengadilan Negeri kota Palopo, terdapat tiga belas (13) perkara pelanggaran tindakan asusila mulai dari tahun 2012 hingga 2015 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pemicu peningkatan dan yang dapat serta mempengaruhi terjadinya perkara asusila kepada remaja dikota Palopo yakni: aspek rendahnya pendidikan serta ekonomi, aspek lingkungan, aspek pengaruh minuman keras, aspek kecanggihan teknologi, serta aspek kedudukan korban dalam bidang etimologi kriminologi, yang kesemuanya dapat digolongkan pada teori yang orientasinya tidak pada golongan sosial. (2) Menanggulangi perbuatan asusila di kota Palopo dikembalikan pada pemahaman diri masing-masing, mampu mengendalikan emosi, rutin puasa, tidak putus berdoa, terjun dalam organisasi, dan sebagainya.²¹

Kedua, skripsi disusun oleh Asdi Syukur Dalimunthe (NIM 168400095) Mahasiswa Universitas Medan Area yang berjudul *“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor:*

²⁰ Hamrana Mansyur, *“Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota PALOPO (studi kasus pada pengadilan negeri palopo)”* Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) PALOPO 2016

387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)".²² Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berlandaskan undang-undang nomor 21 tahun 2007 bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan yakni dengan menghukum pelaku tindak kriminal asusila kepada anak dengan hukuman pidana yang berat, sehingga berdasarkan ketentuan UU sasaran pemidanaan dapat tercapai, pemberian ganti rugi kepada anak yang menjadi korban tindak asusila diwujudkan dengan cara pelaku tindak kriminal asusila tersebut dibebani dengan pemberitaan restitusi dan rehabilitasi korban tindak kriminal asusila tersebut. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 pelaku tindak pidana kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Ketiga, skripsi disusun oleh Revel Devshing Hilinder (NIM 50 2013 201) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul *"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITA B UNDAANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDAANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI"*²³. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah sebagai berikut: memaksa kesusilaan, menyebarkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan di muka umum, perziniaan, pemerkosaan, bersetubuh dengan wanita di luar dan dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi, perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, perdagangan wanita serta anak laki-laki yang belum cukup umur, mempengaruhi wanita untuk menggugurkan kehamilan. Membuat dan menyebarkan jasa

²² Asdi Syukur Dalimunthe, *"Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)"*, Jurusan Hukum kapidanaan, Universitas Medan Area 2020

²³ Revel Devshing Hilinder, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomo R 44 Tahun 2008 Tentan G Pornografi"*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017

pornografi, meminjamkan/mengunduh produk pornografi, memfasilitasi pembuatan membuat pornografi, sengaja menjadi objek/model, serta menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan pornografi, mengikutsertakan anak dalam kegiatan pornografi, mempengaruhi agar anak menggunakan produk atau jasa pornografi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada kasus sodomi pelaku diganjar hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan kasus menjual VCD/DVD porno pelaku dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berangkat dari beberapa penelitian yang dijabarkan di atas, yang membedakan antara penelitian tersebut adalah beberapa penelitian di atas menjelaskan dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan terhadap sanksi dan banyaknya macam-macam pidana kesusilaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penulis lebih fokus membahas Sanksi Tindak Pidana Pelaku Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn Tahun 2020.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG